



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 49/Pid.B/2013/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	SIRILUS AMAN Alias RILUS.
Tempat lahir	:	Pandu
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 13 Mei 1983.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Kampung Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013;
- 2 Di perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013;
- 4 Hakim PN Ruteng, sejak tanggal 5 April 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013;
- 5 Di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Pol B 3780 BLG;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Blade;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
 - 1 (satu) buah HP merk X2 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan JERE, SAMA RASA, ALEKS, FANYA;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong.
Di rampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SIRILUS AMAN Alias RILUS** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Jurusan Kampung Mukun ke Kampung Kisol yang terletak di Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa membuka usaha perjudian kupon putih tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah sejak bulan september 2012, dimana dalam usaha tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer, dalam usahanya tersebut terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai sekitar jam 09.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita dengan harga sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tiap tebakan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat), dan setelah kupon di beli oleh masyarakat terdakwa mencatat rekapan, setelah terdakwa merekap, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG** yang perkaranya diajukan secara terpisah, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sekitar pukul 19.00 wita dari fredisius lama seong melalui telepon, selanjutnya bagi pembeli kupon putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pembeli kupon putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakan menjadi milik terdakwa dan disetor kepada Terdakwa **FREDISIUS LAMA SEONG**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 januari 2013 sekitar 13.00 wita di jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Jurusan Kampung Mukun ke Kampung Kisol yang terletak di kampung Jere Desa Lembur kecamatan Kota Komba, Kabupten Manggarai terdakwa ditangkap oleh saksi ADRIANUS GON ALASTAN dan saksi HENDRIKUS HANU karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih, dan dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk X2 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk erger, 4 (empat) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan : JERE, SAMARASA, ALEKS, FANYA, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 20 Januari 2013, 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong, dan uang sebanyak Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli keperluan/kebutuhan sehari-hari sebagai tambahan. Permainan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ADRIANUS GON ALASTAN,

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyetor angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa pada saat ditangkap, didapati barang-barang bukti dari terdakwa berupa 4(empat) lembar kertas rekapan kupon putih yang bertuliskan JERE,SAMA RASA,ALEKS,FANYA, tertanggal 21 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013, 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.482.000,-(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga disita dari terdakwa barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade beserta kuncinya yang digunakan terdakwa untuk ojek dan mengantar rekapan kupon putih, 1(satu) buah HP merk X2 warna hitam dan 1(satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat yang datang kerumahnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9.00 wita hingga pukul 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih di serahkan terdakwa kepada Fredisius Lama Seong;
- Bahwa apabila ada angka tebakan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(tiga) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih dilindungi oleh Rudi Salam yang merupakan anggota kepolisian Reseor Manggarai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi HENDRIKUS HANU;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perjudian kupon putih berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyetor angka kupon putih dan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa pada saat ditangkap, didapati barang-barang bukti dari terdakwa berupa 4(empat) lembar kertas rekapan kupon putih yang bertuliskan JERE,SAMA RASA,ALEKS,FANYA, tertanggal 21 Januari 2013, 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013, 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp.482.000,-(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga disita dari terdakwa barang bukti lainnya berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade beserta kuncinya yang digunakan terdakwa untuk ojek dan mengantar rekapan kupon putih, 1(satu) buah HP merk X2 warna hitam dan 1(satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa menjual angka-angka kupon putih kepada masyarakat yang datang kerumahnya setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9.00 wita hingga pukul 16.00 wita;

- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih di serahkan terdakwa kepada Fredisius Lama Seong;
- Bahwa apabila ada angka tebakan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka kupon putih dilindungi oleh Rudi Salam yang merupakan anggota kepolisian Reseor Manggarai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi FREDISIUS LAMA SEONG:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah saksi yang beralamat di kampung Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dengan permainan judi kupon putih dan terdakwa adalah kaki tangan saksi;



- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer menjual kupon putih kepada masyarakat kemudian uang hasil penjualan kupon putih dan kertas rekapan di berikan kepada saksi sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa apabila ada angka tebakan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari saksi, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian angka kupon putih yang besar di atas 50 kali tebakan maka uang penjualannya saksi berikan kepada Rudi Salam anggota polisi sebagai bandar besar;
- Bahwa apabila tidak ada angka tebakan yang tepat maka uang hasil penjualan kupon putih menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan permainan dan penjualan kupon putih tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi MARSELINUS GUARDHI:

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;



- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dalam perjudian kupon putih bersama-sama dengan terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyetor uang dan rekapan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual angka kupon putih kepada masyarakat, terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka sebesar Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa apabila ada angka tebakan yang benar maka pembeli akan memperoleh hadiah berupa uang dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan saksi berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik saksi, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik saksi, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik saksi;
- Bahwa terdakwa maupun saksi menjual angka-angka kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjual angka-angka kupon putih dilindungi oleh Rudi Salam yang merupakan anggota kepolisian Resor Manggarai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi EUSTACHIUS UNDU;

- Bahwa saksi sering membeli angka kupon putih dari bandar bernama Fredisius Lama Seong;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan terdakwa yang tidak lain adalah anak buah dari saksi Fredisius Lama Seong;
- Bahwa saksi membeli kupon putih dengan harga Rp.800,- pertebakan dan apabila angka yang saksi isi tepat maka akan diberi hadiah berupa uang dari saksi Fredisius Lama Seong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah kupon putih yang diperoleh untuk dua angka sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi perjudian kupon putih yang di jalankan terdakwa belum ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi NIKOLAUS MANGI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai penjual kupon putih dikampungnya;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi Fredisius Lama Seong untuk menyettor hasil penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tidak mengajukan saksi a de charge:

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa hendak menyettor uang dan hasil penjualan kupon putih kepada saksi Fredisius Lama Seong sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat di kampung terdakwa dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan dan terdakwa setorkan kepada bandar bernama saksi Fredisius Lama Seong;
- Bahwa kupon putih yang terdakwa jual terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum;
- Bahwa belum ada ijin dari pihak yang berwenang selama terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang di tunjukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah di dengar keterangan-keterangannya dipersidangan, oleh Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Pol B 3780 BLG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Blade;
- 1 (satu) buah HP merk X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan JERE, SAMA RASA, ALEKS, FANYA;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperolehh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SIRILUS AMAN telah menjual kupon putih kepada masyarakat umum di kampung terdakwa di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4(empat) angka dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan;
- Bahwa angka-angka kupon putih yang dijual oleh terdakwa kemudian disetorkan kepada bandar bernama FREDISIUS LAMA SEONG;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2(dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur karena perjudian kupon putih yang di lakukan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa,
- 2 Unsur Tanpa Hak,
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis Hakim unsur Barangsiapa sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam delik ini menitikberatkan pada sah tidaknya perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut atau dengan pengertian lain, perbuatan tersebut di ijinakan oleh ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang larangan kejahatan yang menyangkut tentang perjudian, dimana untuk dapat melaksanakan perjudian haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.3 yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja ditujukan kepada suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan disadari akan akibat yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang diharapkan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS telah menjual kupon putih kepada masyarakat umum di kampung terdakwa yang beralamat di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4(empat) angka dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan kemudian terdakwa setorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada bandar bernama Fredisius Lama Seong. Apabila ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka akan memperoleh hadiah dari bandar Fredisius Lama Seong, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), sisa Rp.5000 menjadi milik terdakwa, untuk 3(tiga) angka sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sisa Rp.20.000,- menjadi milik terdakwa, untuk 4(empat) angka sebesar Rp.1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp.100.000,- menjadi milik terdakwa namun apabila tidak ada pembeli yang angka tebakannya tepat maka uang hasil penjualan kupon putih menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di jalan raya jurusan Kampung Jere, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur karena perjudian kupon putih yang di lakukan terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana termuat dalam unsur ad.3 yang bersifat alternatif telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ad. 3 yang merupakan unsur pokok maka unsur ad.2 “Tanpa Hak” telah pula terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum”** sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Adalah uang hasil penjualan kupon putih yang di lakukan oleh terdakwa maka beralasan jika uang tersebut di rampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Pol B 3780 BLG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Blade;

Berdasarkan fakta bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mencari nafkah sebagai ojek selain menjual kupon putih maka akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan

- 1 (satu) buah HP merk X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan JERE, SAMA RASA, ALEKS, FANYA;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong.

Adalah alat-alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian kupon putih maka cukup beralasan untuk di rampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa jujur selama persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIRILUS AMAN alias RILUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang-barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Pol B 3780 BLG;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Blade;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

- 1 (satu) buah HP merk X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan angka kupon putih tanggal 21 Januari 2013 yang bertuliskan JERE, SAMA RASA, ALEKS, FANYA;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan kupon putih tanggal 20 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih kosong.

Di rampas dan dimusnahkan

6 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Ruteng pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh kami EZRA SULAIMAN,SH sebagai

Hakim Ketua Majelis, NASUTION,SH dan AHMAD IHSAN AMRI, SH sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh VERONIKA DAO Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Ruteng, dihadiri oleh EMERENSIANA M.F JEHAMAT, SH Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NASUTION.SH

2. AHMAD IHSAN AMRI.SH

EZRA SULAIMAN.SH

Panitera Pengganti,

VERONIKA DAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)